



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

D
f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

□ §

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa di gampong yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
4. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik Dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
5. Tuha Peut Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
6. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gampong yang terdiri dari keurani gampong, keurani cut, kepala seksi dan ulee jurong.
8. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
9. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Keurani Cut adalah unsur perangkat gampong yang memimpin bidang urusan dan berkedudukan dibawah keurani gampong.
10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG).
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
14. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Keurani Cut/Kasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Keurani Cut/Kasi.
17. Masyarakat adalah masyarakat gampong setempat dan/atau masyarakat gampong sekitarnya.
18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Keurani Cut/Kasi atau TPK.
20. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh Keurani Cut/Kasi atau TPK.
21. Tender adalah metode pemilihan penyedia untuk semua jenis pengadaan barang/jasa.
22. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
24. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di Gampong.
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur.

26. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai dengan dana APBGampong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. agar pengadaan digampong dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan;
- b. mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan;
- c. sumber daya yang ada di gampong secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;

Pasal 4

Ruang Lingkup pengadaan merupakan pengadaan untuk kegiatan dan yang anggarannya bersumber dari APBGampong.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagain kesatu

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

D
f

- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan gampongnya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika

Pasal 6

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan gampong;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN
Pasal 7

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang dketapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan gampong;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.

Pasal 8

Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 9

Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

Pasal 10

Para pihak pengadaan di Gampong terdiri dari:

- a. Geuchik;
- b. Keurani Cut/Kaur;
- c. TPK;
- d. masyarakat; dan
- e. penyedia.

D
S
T

Bagian Kesatu
Geuchik

Pasal 11

Geuchik dalam pengadaan mempunyai tugas:

- a. menetapkan TPK berdasarkan hasil Musrenbang Gampong;
- b. mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKPGampong sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Keurani Cut/Kasi dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga
Keurani Cut/Kepala Seksi

Pasal 12

- (1) Keurani Cut/Kasi mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Keurani Cut/Kasi dalam mengelola pengadaan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbang Gampong;
 - d. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
 - f. menerima hasil pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Geuchik;
 - h. menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Geuchik dengan berita acara penyerahan.
- (3) Keurani Cut/Kasi dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Keurani Cut urusan keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
TPK

Pasal 13

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. perangkat gampong;
 - b. lembaga kemasyarakatan gampong
 - c. masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

- (4) TPK terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) TPK dalam pengadaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen tender;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan tender untuk Pengadaan melalui penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Keurani Cut/Kasi; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan keuangan gampong atau Standar Biaya Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 14

Peran masyarakat dalam pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan.

Bagian Kelima
Penyedia

Pasal 15

Penyedia di Gampong memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha dan memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKPGampong.

- (2) Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran gampong dan rencana kerja kegiatan gampong.
- (3) Perencanaan pengadaan sesuai dengan RKPGampong meliputi;
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (4) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Musrenbang Gampong pada saat penyusunan RKPGampong.
- (5) Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran gampong dan rencana kerja kegiatan gampong.

Pasal 17

- (1) Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Gampong diumumkan oleh Geuchik melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Gampong.
- (2) Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai pengadaan;
 - c. jenis pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. nama TPK;
 - f. lokasi; dan
 - g. waktu pelaksanaan.

BAB VII PERSIAPAN

Bagian Kesatu Swakelola

Pasal 18

- (1) Keurani Cut/Kasi menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan)
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB pengadaan.

D
T

- (2) RAB pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Keurani Cut/Kasi menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB pengadaan dan analisa harga satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Keurani Cut/Kasi menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di gampong setempat.
- (6) Keurani Cut/Kasi dapat menggunakan harga pasar di gampong sekitar lainnya, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di gampong setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan Keurani Cut/Kasi melapor kepada Geuchik.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyesuaian RAB dalam DPA tanpa mengurangi fungsi dari manfaat kegiatan tersebut.
 - b. perubahan APBGampong.
 - c. kegiatan dapat di SiLPakan.
- (10) Keurani Cut/Kasi menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola.

Bagian Kedua
Penyedia

Pasal 19

- (1) Keurani Cut/Kasi menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. KAK/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. HPS; dan
 - e. rancangan surat perjanjian.

- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Keurani Cut/Kasi menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara melakukan survey tentang harga barang/jasa di Gampong setempat dan/atau Gampong sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia.
- (4) Keurani Cut/Kasi dapat menggunakan harga pasar di Gampong sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di gampong setempat.
- (5) Keurani Cut/Kasi menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut.
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah :
 1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
 2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1; atau
 3. harga rata-rata dari penyedia yang di survey
- (6) Keurani Cut/Kasi menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Keurani Cut/Kasi melapor kepada Geuchik.
- (9) Perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, sebagaimana pada ayat (8) maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyesuaian RAB dengan DPA tanpa mengurangi fungsi dari manfaat kegiatan tersebut.
 - b. perubahan APBGampong.
 - c. kegiatan dapat di Silpa kan.
- (10) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk transaksi teknis yang memerlukan penjabaran teknis ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.

- (11) Keurani Cut/Kasi menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Swakelola

Pasal 20

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Keurani Cut/Kasi.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- TPK; atau
 - TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
- TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 - apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. narasumber dapat berasal dari masyarakat gampong setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan/atau tenaga profesional; dan/atau
 2. tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat gampong setempat.
- (4) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Gampong.
- (6) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Gampong maka TPK melaksanakan pengadaan melalui penyedia.
- (7) Keurani Cut/Kasi melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola meliputi:
- kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana; dan
 - prasarana/peralatan dan material/bahan;
- (8) berdasarkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Keurani Cut/Kasi melakukan evaluasi kegiatan swakelola;
- (9) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditemukan ketidaksesuaian, Keurani Cut/Kasi meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

- (10) Hasil kegiatan dan pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Gampong.
- (11) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman gampong, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (12) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara swakelola meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai pengadaan
 - c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. nama TPK;
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua
Penyedia

Pasal 21

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian langsung;
 - b. permintaan penawaran; atau
 - c. tender.
- (2) Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan:
 - a. berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Keurani Cut/Kasi.
 - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di gampong mengutamakan penyedia dari gampong setempat dengan mempertimbangkan prinsip pengadaan.
- (3) Dalam hal pengadaan melalui penyedia dengan cara tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen tender.
- (4) Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain;
 - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk KAK;
 - b. daftar kuantitas dan harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan surat perjanjian; dan
 - h. nilai total HPS.
- (5) Persyaratan administrasi untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

D
S
f

- (6) Khusus untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, panel surya, traktor dan pengadaan dengan metode tender, persyaratan administrasinya memenuhi perizinan berusaha dan perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Pembelian Langsung

Pasal 22

- (1) Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Keurani Cut/Kasi /TPK memilih penyedia;
 - b. Keurani Cut/Kasi/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Keurani Cut/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Keurani Cut/Kasi/TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di gampong setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Keurani Cut/Kasi/TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama.

Paragraf 2
Permintaan Penawaran

Pasal 23

- (1) Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) penyedia;
 - b. permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 1. kerangka acuan kerja (KAK);
 2. rincian barang/jasa;
 3. volume;
 4. spesifikasi teknis;
 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 6. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

DS
T

- c. penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen tender dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- d. TPK mengevaluasi penawaran penyedia;
- e. penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- f. dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- g. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- h. dalam hal hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
- j. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia; dan
- k. dalam hal di gampong setempat hanya terdapat 1 (satu) penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) penyedia tersebut.

Paragraf 3

Tender

Pasal 24

- (1) Tender dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tender dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman tender;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen tender;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman Gampong, pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. nama paket pekerjaan;
 - 2. nama TPK;

3. lokasi pekerjaan;
 4. ruang lingkup pekerjaan;
 5. nilai total HPS;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 7. jadwal proses tender.
- c. bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti tender.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti tender; dan
 - b. TPK memberikan dokumen tender kepada penyedia yang mendaftar.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
- a. apabila terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (8) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Keurani Cut/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Paragraf 4
Pengendalian

Pasal 25

- (1) Keurani Cut/Kasi melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Keurani Cut/Kasi memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

09
7

- (3) Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Keurani Cut/Kasi dapat memberi sanksi kepada penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga
Bukti Transaksi

Pasal 26

- (1) Bukti transaksi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. bukti pembelian, dan;
 - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti transaksi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti transaksi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan dengan metode pembelian langsung atau permintaan penawaran.

Bagian Keempat
Perubahan Kontrak

Pasal 27

- (1) Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal:
- a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis / KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keurani Cut/Kasi bersama penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
- a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Keurani Cut/Kasi dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan gampong.
- (5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Keurani Cut/Kasi dengan persetujuan Geuchik.

AG
7

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 28

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Gampong.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui penyedia dengan metode permintaan penawaran dan tender meliputi :
 - a. nama kegiatan;
 - b. nama penyedia;
 - c. nilai pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 29

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan surat perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 30

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan di Gampong meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kebakaran.
 - e. pemogokan;
 - f. kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
 - g. gangguan industri lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang

dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Hal-hal merugikan dalam pengadaan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 31

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila;
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
 - b. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Keurani Cut/Kasi; dan
 - c. penyedia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, tidak dapat mengikuti pengadaan kembali di Gampong, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan dalam daftar hitam (*Black list*).
 - d. penyedia terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Penghentian perjanjian dapat dilakukan:
 - a. karena telah selesai; dan
 - b. keadaan kahar.
- (3) Penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berakhir apabila pekerjaan sudah selesai serta hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam perjanjian sudah terpenuhi.
- (4) Perjanjian yang dinyatakan berhenti karena pekerjaan sudah selesai belum dinyatakan berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh TPK kepada penyedia.

Pasal 32

- (1) Penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersifat:
 - a. sementara hingga keadaan kahar berakhir; dan/atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan.

- (2) Dalam hal perjanjian dihentikan karena keadaan kahar maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama.

BAB XII PEMBERIAN KESEMPATAN DAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir dan TPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka dapat diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan pekerjaannya harus dituangkan dalam addendum perjanjian yang didalamnya juga mengatur pengenaan sanksi/atau denda keterlambatan kepada penyedia.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Penyedia dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Keurani Cut/Kasi, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Keurani Cut/Kasi; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
 - d. Denda atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 1/1000 per hari keterlambatan dari nilai kontrak.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan, maka Keurani Cut/Kasi /TPK dikenakan:
 - a. sanksi administrasi;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Keurani Cut/Kasi /TPK dalam proses pengadaan di gampong, maka dapat diberhentikan sebagai Keurani Cut/Kasi /TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Geuchik.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 36

- (1) TPK melaporkan kepada Keurani Cut/Kasi:
 - a. kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Keurani Cut/Kasi menerima hasil kegiatan pengadaan:
 - a. melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Sarah Terima (BAST); atau
 - b. melalui penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Keurani Cut/Kasi menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Geuchik dengan berita acara penyerahan.
- (5) Keurani Cut/Kasi melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat gampong dapat berkonsultasi kepada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 38

- (1) Pengawasan pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

BAB XVI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 39

Pengadaan barang yang tidak tersedia di gampong atau gampong sekitar dapat dilakukan secara elektronik melalui toko *online* atau toko *daring*.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Gampong.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H



BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Gampong.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


A. MURTALA

